BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki unsur jasmani, rohani, unsur fisik, psikis, unsur jiwa dan raga. Manusia dikatakan mahluk sosial ketika saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain, manusia hidup berkelompok dan bersama yang kemudian disebut dengan *Living Law* atau yang disebut juga dengan Hukum Adat.

Hukum Adat adalah hukum yang lahir dari kebiasaan yang ada sejak turun temurun dari nenek moyang di suatu daerah. Setiap daerah memiliki Hukum Adat yang berbeda sesuai dengan Masyarakat Hukum Adat itu sendiri. Pengertian hukum adat menurut Dewi Sulastri ialah;

> "Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan Undang-Undang, yang meliputi peraturan hidup, dan meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum."[1]

Menurut Herlambang dalam bukunya menyatakan bahwa;

> "Keberlakuan hukum adat dalam sebuah masyarakat hukum didasari pada kehendak masyarakat, bukan berdasarkan kehendak penguasa."[2]

[1] Lihat Dewi Sulastri, 2015, *Pengantar Hukum Ada*t, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 26

[2] Lihat Herlambang, 2012, *Membangun Asas-Asas Peradilan Adat (Studi Tentang Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Melalui Musyawarah Adat Tuei Kutei Pada Masyarakat Rejang dan Musyawarah Adat Mufakat rajo Penghulu Pada Masyarakat Melayu Di Propinsi Bengkulu)*, Jurnal Hukum: Kanun, Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Nomor 56/XIV.

Contoh konkret dari hak ulayat dan hak memperoleh kenikmatan yang berasal dari tanah, air maupun hutan sekitar merupakan contoh konkret hak-hak tradisional menurut Bagir Manan.[3] Hak ulayat Menurut Boedi Harsono merupakan sebagai berikut:

> "Nama yang diberikan oleh para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum secara konkret antara masyarakat-masyarakat hukum adat dengan tanah di dalam wilayahnya dengan rumusan, bahwa hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya yang memberi wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum tersebut. Selain itu hak ulayat juga diartikan sebagai tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan Nenek Moyang kepada kelompokatau masyarakat hukum adat".[4]

Pengertian Masyarakat adat menurut pendapat para ahli harus dibedakan dengan Masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat hukum adat merupakan penyebutan kepada Masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan hidup tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.[5]

Sumatera Barat yang memiliki pemerintah nagari yang berperan untuk penyelenggaraan kemasyarakatan di nagari yang dibantu oleh lembaga-lembaga yang berperan salah satunya yaitu Kerapatan Adat Nagari

---

[3] Lihat Husen Alting, 2011, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah: Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang*, LaksBang PERSSindo, Yogyakarta, hlm. 37-38.

[4] Lihat Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, PT. Djambatan, Jakarta, hlm. 8.

[5] Lihat Aermadepa, 2018, *"Gadai Tanah Pertanian Secara Adat Sebagai Jaminan Utang Pada Masyarakat Hukum Adat Disumatera Barat"*, Disertasi Universitas Andalas, Padang, hlm, 96

(KAN). KAN sendiri berfungsi sebagai lembaga adat yang memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi tanah ulayat, menyelesaikan perkara adat dan istiadat, termasuk sengketa tanah ulayat di nagari itu sendiri. Penjelasan langsung mengenai KAN tertera dalam Pasal 1 Angka 10 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 mengenai Tanah Ulayat disebutkan sebagai lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun menurun di dalam Masyarakat nagari di Sumatera Barat. Lembaga KAN adalah himpunan dari niniak mamak atau penghulu yang mewakili suatu suku atau kaumnya yang dibentuk atas hukum adat setempat.

Bagi masyarakat hukum adat, tanah bagi mereka mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena tanah adalah sebagai tempat bertempat tinggal dan sekaligus tanah itu dapat menghidupi mereka. Tanah adalah lapisan bumi atau permukaan bumi yang diatas sekali merupakan padanan kata *Land* dalam Bahasa Inggris sebagaimana dijelaskan dalam *Black law Dictionary* yaitu;

> *"Land" May include any astate or interest in lands, either legal or equitable. As well easements andinconporeal hereditaments*."

Tanah adalah elemen melekat pada kehidupan manusia. Tanah tidak dapat dijaukan dari segala aktivitas kehidupan manusia baik yang berkaitan dengan social, ekonomi dan politik ataupun perseorangan dan gotong royong. Atas dasar tersebut pertanahan perlu dikelola, diatur dan ditata secara nasional, regional maupun sektoral untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang didukung oleh

keberhasilan tanah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia terkhususnya masyarakat adat yang ada di Sumatera Barat.[6]

Imam Sudiyat menyatakan bahwa tanah bagi kehidupan manusia sangatlah penting. Hal ini dikarenakan hampir seluruh aspek kehidupan terlebih lagi bagi masyarakat Indonesia yang agraris.[7] Tanah dipahami sebagai salah satu sumber ekonomi. Tetapi bagi pihak lain memandang tanah ialah sesuatu yang seharusnya dijaga dan merupakan hal yang sangat sakral. Masyarakat Minangkabau merupakan Masyarakat yang memandang tanah sebagai sesuatu yang harus dijaga, mereka memandang tanah yaituu dengan sebutan tanah ulayat yang dikuasai dengan hak ulayat sebagai hak milik komunal itu, memiliki nilai religius magis, dimana mereka memandang ada hubungan yang bersifat sakral antara mereka dengan tanah yang.[8]

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA, adalah peraturan yang mengatur mengenai tanah ulayat dan hak ulayat, hal tersebut terdapat pada Pasal 3 menyatakan:

> "Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakatmasyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas

[6] Lihat Rizki Aulia Puspita, 2021, "*Hak Atas Tanah Ulayat Terhadap Masyarakat Adat dalam Era Investasi (Studi Kasus Marga Suay Umpu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung"*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm.1

[7] Lihat Imam Sudiyat, 1978, *Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1.

[8] Lihat Yus Dt. Parpatiah, 2022, *Menyingkap Wajah Minangkabau Paparan Adat dan Budaya*, Citra Harta Prima, Jakarta, hlm.139.

persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturanperaturan lain yang lebih tinggi."

Pengakuan terhadap keberadaan tanah ulayat sebagai hak milik komunal ini terdapat pada Pasal 18B Ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil amandemen, menyatakan bahwa:

> "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Pasal ini sebagai bentuk pengakuan resmi negara dalam konsistusi mengenai keberadaan Masyarakat hukum adat maupun hak-hak tradisional yang berkaitan dan melekat pada hukum tersebut. Hak yang melekat terhadap masyarakat hukum itu adalah hak ulayat, dalam hukum adat minangkabau sudah digariskan bahwa tanah ulayat tidak boleh diperjual belikan yang dalam undang adat dikatakan *"jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando"*. Tanah tidak boleh diperjual belikan, selain tanah merupakan lambang dari persekutuan, tanah juga merupakan sumber mata pencarian. Kemudian juga diperkuat di dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tanah Ulayat.[9]

Perbuatan hukum gadai tanah merupakan perbuatan hukum secara dua pihak, perbuatan hukum ini melibatkan pihak pemberi gadai dan pihak penerima gadai. Jual gadai (*groundverpading*) merupakan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, akan tetapi yang menyerahkan mempunyai hak mengambil kembali tanah itu dengan membayar uang yang sama

[9] *Ibid*., hlm 140.

jumlahnya. Gadai memiliki istilah lain yaitu manggadai dalam Bahasa Minangkabau.[10] Jual lepas adalah suatu perbuatan dimana satu pihak menyerahkan kepemilikannya atas tanah untuk selamanya kepada pihak lain dan pihak lain tersebut telah membayar harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, Dasar hukum jual lepas di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III tentang Perikatan. Jual lepas (atau sering disebut sebagai "jual beli") diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata:

> "Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."

Sedangkan jual gadai adalah perbuatan menyerahkan tanah oleh penjual kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati dan dengan hak menebusnya kembali dengan uang yang sama jumlahnya.

Gadai tanah selain diatur dalam hukum nasional, gadai tanah juga diatur dalam hukum adat, Dimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pengakuan terhadap hukum adat diatur dalam Pasal 5 UUPA, dalam pasal ini memberikan penegasan dasar dari hukum agraria adalah hukum adat dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, persatuan bangsa, sosialisme Indonesia, peraturan yang tercantum dalam UUPA dan peraturan lainnya serta mengindahkan unsur-

[10] Lihat Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 146.

unsur agama. Kemudian Penjelasan Pasal 5 UUPA merujuk pada Penjelasan Umum UUPA, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

> "oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia Internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia."

Apabila diperhatikan dalam Pasal 5 UUPA tampak bahwa hukum adat ada persyaratan yang dijadikan dasar UUPA adalah yaitu:

(1) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa;
(2) tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia;
(3) tidak bertentangan dengan peraturan yang tercantum dalam UU ini (UUPA) dan peraturan perundangan lainnya;
(4) mengindahkan unsur-unsur hukum agama.

Sebagaimana disebutkan di atas, Kerapatan Adat Nagari, sebagai majelis permusyawaratan tertinggi di bidang adat, sako dan pusako harus bertanggung-jawab terhadap keberadaan tanah ulayat yang berada di nagari-nagari yang ada di Provinsi Sumatera Barat, karena KAN tersebut berwenang memberi atau tidak memberi izin terhadap peralihan tanah ulayat tersebut.

Selanjutnya, seperti terjadi dalam Kaum Suku Guci Ampek di Kanagarian Taluak IV Suku, dengan posisi kasus sebagai berikut: Bahwa, Kaum/Suku Guci Ampek yang berada di Jorong Taluak, Kanagarian Taluak Ampek Suku, dengan Mamak kepala waris atau laki-laki tertua dalam kaumnya berada dan berdomisili di Jakarta berikut sebagian anggota kaumnya juga banyak berada di Jakarta, serta sebagian lainnya berada dikampung halaman. Anggota kaum yang berada dikampung halaman

(Taluak IV Suku), tentu saja menguasai secara *de facto* dan *de jure* tanah ulayat tersebut, sementara anggota kaum/suku yang berada di perantauan hanya menguasai secara *de jure* tanah ulayat tersebut artinya secara hukum dia menjadi bagian dari kaum/suku yang berhak menguasai tanah ulayat tapi karena terbatas jarak maka secara fisiknya tanah tersebut dikuasai oleh anggota kaum yang ada di kampung.

Anggota kaum/suku yang ada dikampung telah beberapa kali dengan beberapa bidang tanah menggadaikan tanah ulayat kaumnya tanpa sepengetahuan anggota kaum yang ada di perantauan, pegang gadai ini dilakukan salah seorang niniak mamaknya yang bernama Infirwan dimana uang hasil gadai ini juga dibagi-bagi kepada anggota kaum yang ada di kampung, namun tanpa sepengetahuan anggota yang ada diperantuan dan tanpa persetujuan mamak kepala waris. Bahkan pada bulan November Tahun 2023 Infirwan bermaksud menjual satu bagian dari tanah ulayat kaumnya namun niat terhenti karena ada anggota kaum yang di Jakarta yang mengetahui niat menjual tanah ulayat, dan anggota kaum yang di Jakarta mengajukan permohonan secara lisan kepada Kerapatan Adat Nagari Taluak IV Suku, agar melarang terjadinya jual beli tanah ulayat tersebut.

Pada Tahun 2023 KAN Taluak IV Suku mengeluarkan Peraturan KAN Nomor 01 Tahun 2022, yang kemudian diperbaharui dengan PERKAN Nomor 02 Tahun 2024 tentang Adat Salingka Nagari. Pasal 9 ayat (7), mengatakan setiap peralihan tanah ulayat harus di bawah dan mendapat persetujuan dari Kerapatan Adat Nagari. Dengan adanya aturan ini maka permohonan dari anggota kaum/suku guci yang ada di perantuan otomatis

dikabulkan oleh KAN Taluak IV Suku. Pihak Kaum/Suku guci yang ada diperantuan sangat berterima kasih atas adanya aturan adat salingka nagari ini kepada Pengurus KAN Taluak IV Suku.

Kasus kedua, kasus ini terjadi pada kaum Pisang, dimana seorang niniak mamak kaum pisang bernama Martin**,** mengklaim bahwa bagian dari rumah gadang adalah merupakan bagian dari hak Ibunya yang sudah meninggal, sehingga dia runtuhkan bagian dari rumah gadang tersebut dan tanahnya di waqafkan pada sebuah yayasan tanpa seizin anggota kaum yang lain, karena mengganggap tanah ini adalah bagian hak dari Ibunya. Anggota kaum/suku bernama Del atas nama anggota kaum yang merasa dirugikan sudah mengajukan permohonan kepada KAN Taluak IV Suku, dimana saat ini perkaranya masih dalam tahap penyelesaian di Kerapatan Adat Nagari Taluak IV Suku.

Tabel 1.1 Data Kasus Tanah Ulayat yang diterima oleh KAN

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kasus	Keterangan
1.	2022	3	1. Jual beli tanah kaum yang tidak disetujui Sebagian anggota kaum; 2. Pegang gadai Tanah Ulayat; 3. Pembagian Tanah Ulayat.	1. KAN tidak menyetujui terjadinya jual beli; 2. Berakhirnya damai; 3. Berakhir damai;
2.	2023	7	1.Kasus Hibah Tanah Ulayat dari Mamak kepada tidak berhak; 2.Kontrak Tanah Ulayat;	1. Belum Selesai; 2. Berakhir Damai;

			3. Jual Beli Tanah Ulayat; 4. Jual Beli Tanah Ulayat; 5. Sengketa Batas Tanah; 6. Kemenakan melarang mamak mensertifikasi tanah; 7. Sengketa hak atas Tanah Ulayat.	3. Tidak diizinkan oleh KAN Taluak IV Suku; 4. Tidak Diizinkan; 5. Berakhir damai; 6. Tidak dilanjutkan; 7. Masih berjalan.
3.	2024	4	1. Penjual Tanah Ulayat; 2. Pensirtifikat Tanah Ulayat dengan memalsukan Tanda tangan; 3. Jual Beli Tanah Ulayat digugat Kemenakan; 4. Pembagian Tanah Ulayat.	1. Tidak disetujui; 2. Belum Selesai; 3. Belum Selesai; 4. Tidak Disetujui KAN

Sumber : *KAN Taluak IV Suku Kab Agam Tahun 2024*

Bertitik tolak dari permasalahan ini, penulis merasa tertarik dan penting untuk dilakukannya penelitian ini yang diberi judul **"PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM AKIBAT JUAL LEPAS DI KENAGARIAN TALUAK IV SUKU KABUPATEN AGAM".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa sebab terjadinya sengketa tanah ulayat kaum di Kenagarian Taluak IV Suku Kabupaten Agam?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Kenagarian Taluak IV Suku Kabupaten Agam?
3. Bagaimana pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh KAN terhadap tanah di Kenagarian Taluak IV Suku Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui sebab terjadinya sengketa tanah ulayat kaum di Kenagarian Taluak IV Suku Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kenagarian Taluak IV Suku Kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh KAN terhadap tanah di Kenagarian Taluak IV Suku Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Tulisan ini ingin menghimpun teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan kemudian menjadikan teori-teori tersebut sebagai pisau analisa untuk megkaji mengenai Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjaga eksistensi tanah ulayat di Kenagarian Taluak IV Suku Kabupaten Agam.

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dalam menjaga eksistensi tanah ulayat di Kenagarian Taluak IV Suku Kabupaten Agam. Kemudian diharapkan tulisan ini dapat memperkaya khasanah teoritis maupun khasanah ilmu pengetahuan terutama yang

berkaitan dengan peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjaga eksistensi Tanah Ulayat di Kenagarian Taluak IV Suku Kabupaten Agam, dan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui keberadaan tanah ulayat di Kenagarian Taluak IV Suku Kabupaten Agam.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui peranan kerapatan adat nagari dalam menjaga eksistensi tanah ulayat di Kenagarian Taluak IV Suku Kabupaten Agam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara proses penyelidikan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, lalu metode penelitian suatu cara penalaran dan berfikir logis bedasarkan dail-dalil dan teori-teori suatu ilmu untuk menguji kebenaran suatu teori mengenai suatu hal, peristiwa sosial ataupun peristiwa hukum tertentu.[11] Dalam mencapai tujuan penelitian, penulis melakukan tahap pengumpulan, tahap penyajian data yang terdiri atas :

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pedekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research,* dalam bahasa Belanda disebut dengan

[11] Lihat Wiradipradja, E.S., 2016, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Buku–Buku Ilmu Hukum, Bandung, hlm. 13.

istilah *empirisch juridisch onderzoek*[12] . Empiris adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris ini mengkaji hukum bedasarkann perilaku yang nyata (*actual behavior*), yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam bermasyarakat.

Abdulkadir Muhammad memberikan pandangan bahwa Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, namun berasal dari perilaku nyata yang merupakan data primer. Data tersebut diperoleh dari lokasi penelitian lapangan *(field research*). Prilaku nyata beriiringan dengan kebutuhan Masyarakat, dapat berupa putusan pengadilan atau pun adat istiadat yaitu kebiasaan.[13]

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer yaitu data pokok dalam penelitian. Data ini merupakan data lapangan, yang didapat dengan menggunakan media wawancara langsung kepada Kepala KAN, Pihak Terlibat sengketa dan juga dengan media tertulis dan observasi di lapangan.

[12] Lihat Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 20.

[13] Lihat Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung data primer yang dapat diperoleh yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[14]

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otorita.[35] Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangundangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

[14] Lihat Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan acuan bidang hukum, yaitu bahan hukum berupa jurnal hukum, buku-buku hukum, abstrak perundang-undangan, direktori pengadilan dan makalah hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus

Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, artikel, surat kabar atau internet.

b. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang didapatkan melalui peraturan perundang-undangan, buku, dokumen yang berkaitan, publikasi dan hasil penelitian dan mengkaji bahan yang berkaitan dengan penelitian.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah data lapangan yang digunakan sebagai data penunjang, data ini didapatkan melalui informasi dan pendapat serta wawancara yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian, data sebagai bahan yang digunakan untuk penyelesaian permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Datadata perlu dikumpulkan sebagai penunjang pemecahan permasalahan dalam penelitian. Pengumpulan data-data tersebut akan dilaksanakan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah memperoleh data melalui bbahan Pustaka (litelature research). Pengumpulan, pemeriksaaan dokumen dan kepustakaan ditemukan melalui penelurusan terhadap hal yang

berkaitan dengan penelitian. Bahan yang digunakan studi dokueman adalah perundangundangan, buku, terkait dengan Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjaga eksistensi tanah ulayat di Kenagarian Taluak IV suku Kabupaten Agam.

b. Wawancara

Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara dapat dilakukan secara informal (santai), dapat pula secara formal sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti. Wawancara informal dapat dilakukan terhadap responden biasa seperti; petani, atau kelompok masyarakat yang tidak terikat oleh protokoler. Sedangkan wawancara formal dilakukan pejabat negara atau daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat tertentu yang terikat dengan protokoler.[15] Dalam penelitian ini dilakukan kedua metode informal dan formal, yaitu Pihak Terlibat yang menjualkan tanah ulayat dan pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN).

[15] Lihat Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB : Mataram University Press, hlm. 95.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu unit atau keseluruhan dari objek penelitian. Populasi merupakan suatu cara meniliti subjek ataupun objek yang terdapat di dalam sebuah wilayah dengan karakter yang ditetapkan peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah KAN Kenagarian Taluak IV Suku Kabupaten Agam dan pihak yang bersengketa jual lepas di Kenagarian Taluak IV Suku Kabupatem Agam.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang termasuk himpunan atau sebagian dari populasi yang telah ditentukan oleh peneliti. Pengambilan sampel digunakan dalam penulis adalah *nonprobability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada yaitu 5 orang pengurus KAN dan 5 orang penguasa tanah ulayat yang berada di Kenagarian Taluak IV Suku Kabupatem Agam.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang telah didapatkan melalui penelitian data yang di dapat kemudian dikaji lalu tujuan dari pengolahan adalah untuk mendapatkan Kesimpulan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Pengolahan data akan melalui beberapa mekanisme mulai dari

pemeriksaan dan penelitian data guna untuk memastikan agar data tersebut sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Setelah melalui proses pengolahan data akan disiapkan secara sistematis sehingga dapat menjadi permasalahan-permasalahan yang dirumuskan.

Sementara itu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, Analisis data deskriptif kualitatif yaitu teknik penyampaian hasil penelitian berupa data-data yang telah diperoleh melalui interpretasi secara umum dan menyeluruh atas faktafakta yang ada di lapangan.[16] Dengan begitu diperolehlah data yang jelas mengenai Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjaga eksistensi tanah ulayat di Kenagarian Taluak IV suku Kabupaten Agam.

[16] Lihat Alfin Rahman, 2022, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Adat Minangkabau Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat,* Recht Studiosum Law Review, Vol. 1 No., hlm. 57.